

# TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI BAWAH TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 247/PID.SUS/2022/PN Tbt)

Raudah Muliana Sari Siregar  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [raudah.200510098@mhs.unimal.ac.id](mailto:raudah.200510098@mhs.unimal.ac.id)

Zulfan  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355  
Email: [zulfan@unimal.ac.id](mailto:zulfan@unimal.ac.id)

Herinawati  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355  
Email: [herinawati@unimal.ac.id](mailto:herinawati@unimal.ac.id)

---

## Abstract

*This research aims to understand and analyze the fundamental considerations of judges in adjudicating cases of narcotics offenses under the indictment of the public prosecutor in narcotics cases No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt. The method used is normative juridical and employs legislative approach (statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and case approach. Based on this research, it is found that according to the provisions of the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 Year 2015 regarding the implementation of the Results of the Plenary Session of the Supreme Court's Plenary Session in 2015 as Guidelines for the Implementation of Duties for Courts, one of the legal formulations of the Criminal Chamber in point 1 (one) concerning Narcotics. The prosecutor charges under Article 114 or Article 112 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, but based on the legal facts revealed in the trial, it is proven Article 127 paragraph (1) letter (a) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The panel of judges ruled in accordance with the indictment letter but could deviate from the minimum criminal provisions specifically by making sufficient considerations. Based on the above provisions, the judges believe that the imposition of penalties below the specific minimum penalty can be applied based on the fulfillment of the elements of Article 112 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics.*

**Keywords:** *Narcotics, Judge's Decision, Public Prosecutor's Indictment.*

## Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana narkotika No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam salah

satu rumusan hukum Kamar Pidana dalam poin 1 (satu) tentang Narkotika. Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Berdasarkan ketentuan diatas, hakim berpendapat bahwa dapat diterapkan penjatuhan pidana di bawah *strafmaat* minimum khusus dengan mendasari pada dakwaan terpenuhinya rumusan unsur Pasal 112 ayat (1)jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, Putusan Hakim, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

## 1. PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dari beberapa golongan. Narkotika juga dapat menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi tubuh, salah satunya bisa mengakibatkan overdosis hingga kematian.<sup>1</sup>

Di Indonesia, permasalahan yang cukup menarik adalah terkait putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana di bawah ketentuan minimum khusus yang terdapat dalam undang-undang. Putusan ini seringkali menimbulkan kontroversi antara pertimbangan rasio hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Diketahui bahwa dalam beberapa undang-undang yang ada di Indonesia telah diatur mengenai ketentuan minimum khusus yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa, artinya bahwa dalam undang-undang tersebut telah mengatur secara limitatif terkait batasan pidana minimum yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa.<sup>2</sup>

Dalam kenyataannya, muncul beberapa putusan mengenai hakim yang menjatuhkan putusan dibawah atau diluar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ataupun mengabulkan tuntutan melebihi dari dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan yang melebihi dari dakwaan penuntut umum disebut dengan putusan *ultra petita*. Putusan *ultra petita* terdapat dalam Putusan dengan Nomor

---

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), *Apa Saja Sih Dampak Negatif Penggunaan Narkotika?Berikut Penjelasannya*, <https://banten.bnn.go.id/apa-saja-sih-dampak-negatif-penggunaan-narkotika-berikut-penjelasannya/>. Diakses pada tanggal 5 desember 2023

<sup>2</sup> Edo Hendra Setyawan, Winarno Budytojo, Implementasi Pemidanaan Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal uns*, No. 3, Vol. 8, 2019, hlm. 228 <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/47378/29614>, diakses pada 12 Desember 2023

247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.

Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan di bawah dari dakwaan penuntut umum. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan seperti yang tercantum dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP bahwa musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Narkotika memiliki aturan tentang minimum khusus dan maksimum khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>4</sup> Yang dimaksud dari minimum khusus adalah Pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun, sedangkan Pidana maksimum khusus ini pada pasal yang sama menyatakan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 20 (dua puluh) tahun.<sup>5</sup>

Salah satu contoh kasus pembedaan di bawah minimum khusus adalah yang terjadi dalam kasus tindak pidana narkotika oleh terdakwa Rahmas alias RIS dengan putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt yang terjadi di Kota Tebing Tinggi. Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan vonis kepada Rahmad berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur pidana minimum dalam pasal 112 Ayat (1) pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00-, (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00-, (delapan miliar rupiah). Sedangkan hakim menjatuhkan hukuman pidana yang tidak sesuai dengan minimum khusus yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Di Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut

---

<sup>3</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol 1, No. 11, 2017, hlm. 2. <https://e-journal.uajy.ac.id/12114/1/Jurnal%20HK11354.pdf>. Diakses pada 26 Maret 2024

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 231

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 233

Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Nomor 247/PID.SUS/2022/PN Tbt)”

Berdasarkan latar belakang diatas, ditemukan beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dalam putusan No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt dan Bagaimanakah Penerapan Pembuktian Dalam tindak pidana narkotika No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pendekatan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*) bertujuan untuk menelaah semua Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sifat penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif analistik, yaitu menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat atau menganalisa suatu peraturan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*". Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 35.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 22-24.

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>8</sup> Artinya untuk menggambarkan dengan jelas tentang pembuktian dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt dan pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana narkoba di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini memiliki sifat induktif,, yakni sebuah analisis yang sesuai dengan data yang didapat, berikutnya di kembangkan jadi hipotesis. Analisis data ini dapat dilakukan dengan empat tahap kegiatan, yaitu tahap pengumpulan bahan hukum, tahap reduksi bahan hukum, tahap penyajian bahan hukum, tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi bahan hukum. Proses tersebut akan dikumpulkan dan disusun secara sistematis sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dari semua sumber data hukum yang telah dikumpulkan.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### a. Kewenangan Hakim Dalam Memberikan Asas Ultra Petita Dalam Menjatuhkan Pidana

Ultra petita adalah penjatuhan vonis ataupun putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan tuntutan melebihi apa yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum. Yahya Harahap mendefinisikan ultra petita sebagai hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi atau diluar dari apa yang dituntut.<sup>9</sup>

Ultra petita memiliki beberapa jenis, yaitu :

1. Putusan yang dijatuhkan pengadilan melebihi jangka waktu proses pidana yang diprakarsai oleh jaksa. Hakim sebenarnya bisa menjatuhkan hukuman yang melebihi ketentuan Jaksa, dengan syarat hakim memberikan hukuman dengan maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

---

<sup>9</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 801  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

2. Putusan pengadilan yang memutuskan untuk menghukum terdakwa, tetapi tidak berdasarkan ketentuan yang dianut oleh jaksa. Putusan majelis yang ekstrim ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menetapkan bahwa pertimbangan hakim harus berdasarkan dakwaan, dan semuanya harus dibuktikan di pengadilan. Hakim harus mengambil keputusan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa.
3. Putusan pengadilan yang memvonis terdakwa terbukti melakukan kesalahan dan tindak pidana sesuai yang didakwakan penuntut umum dan kemudian Majelis memvonis hukuman dengan ancaman maksimal atau dibawah ancaman minimum.<sup>10</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara haruslah sesuai dengan surat dakwaan. Penjatuhan hukuman pembedaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP.<sup>11</sup>

#### b. Analisis Putusan Hakim No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Pertimbangan hakim dalam putusan No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt telah menyatakan bahwa jika fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam tuntutan Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka seolah hakim terkurung dalam surat dakwaan penuntut umum.

Dalam Putusan No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt, hakim dalam memutus suatu perkara sejatinya berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, bahwa dalam rangka musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu

---

<sup>10</sup> Rosalina Devi Kusumaningrum, Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, Jurnal Putusan Ultra Petita, 2017, Yogyakarta, hlm 3

<sup>11</sup> Agung Pangestu, Ultra Petita terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi putusan nomor 111/pid.Sus/2017/PNSAG), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syaif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 12. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56291/1/AGUNG%20PANGESTU%20-%20FSH.pdf>. Diakses 29 Maret 2024

yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Namun pada realitasnya hakim memutus hanya berdasarkan fakta persidangan saja. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP tidak terpenuhinya syarat dalam putusan hakim yang wajib memenuhi kedua unsur tersebut.

Hakim dalam hal memeriksa dan memutus terjadi ketidaksesuaian antara fakta persidangan yang terungkap dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena hal tersebut seharusnya terdakwa diputus bebas. Karena hakim dalam memutus wajib berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP. Dalam putusan No. 247/Pid.Sus/2022/PN TBT hakim kurang yakin mengenai pasal yang dibuktikan oleh JPU, maka sejatinya hakim dalam putusannya bukan memutus pasal diluar dari ketentuan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang mana pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yakni dengan dakwaan primer pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan hakim memutus dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) dengan dasar bahwa terdakwa terbukti pemakai yang jumlahnya relatif kecil seperti yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

Bahwa sebagaimana menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tigas Bagi Pengadilan dalam salah satu rumusan hukum Kamar Pidana dalam poin 1 (satu) tentang Narkotika disebutkan yaitu : "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 183 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti pemakai yang jumlahnya relatif kecil sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

Majelis hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Berdasarkan ketentuan diatas, maka terhadap perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa dapat diterapkan penjatuhan pidana di bawah *strafmaat* minimum khusus dengan mendasari pada dakwaan terpenuhinya rumusan unsur Pasal 112 ayat (1)jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia.

Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim pengadilan negeri tebing tinggi pada tanggal 23 Aapril 2024 dengan ibu Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H, bahwa Bermula pada fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti shabu tersebut, jumlah shabu milik terdakwa hanya 1 (satu) paket dari 4 (empat) paket ada pada penguasaan saksi Muhammad Fadli Putra alias Fadli. Pada saat dilaukan penangkapan, para saksi dari pihak sat. Narkoba polres tebing tinggi tidak menemukan barang bukti paada diri terdakwa.

Majelis hakim dalam memutus perkara ini menimbang tentang nota pembelaan penasihat hukum terdkawa yang memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa sudah pernah menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Untuk Anak Mandiri Indonesia (YUAMI) Panti Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba.

### c. Sitem Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.<sup>12</sup> Sedangkan dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Eddy O Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 7.

<sup>13</sup> Yahya Harahap, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 274.

Pembuktian merupakan titik pemeriksaan perkara di pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisis penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>14</sup>

Adapun alat bukti yang sah dalam acara pidana menurut KUHAP adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sedangkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bentuk-bentuk alat bukti yang sah, yaitu :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

d. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika Diluar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (Studi Putusan 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt)

Sebagaimana perkara Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt ini bermula dengan adanya terdakwa Rahmad alias RIS diatngkap oleh Penyidik sejak 13 September 2022.

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Terdakwa
3. Surat

---

<sup>14</sup> Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP,” *Jurnal Hukum Yuridika*, Vol 32 No. 1, 2017, hlm 23.

#### 4. Petunjuk

Proses pembuktian dalam perkara ini menurut penulis telah memenuhi alat bukti yang sah menurut hukum. Perkara tindak pidana narkotika NO. 247/PidSus/2022/PN Tbt hakim sudah mengikuti ketentuan KUHP dalam tahap pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Oleh sebab itu, pada perkara tindak pidana narkotika No.247/Pid.Sus/2022/PN Tbt pada proses pembuktiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan teori dan peraturan perundang-undangan. Jaksa/Penuntut Umum berusaha meyakinkan hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah berdasarkan alat bukti yang ada dan terdakwa/penasihat hukum juga berhak meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan terdakwa dibebaskan dari tuntutan ataupun meringankan pidananya. Sehingga hakim atas dasar pembuktian tersebut dengan adanya alat bukti yang ada di persidangan baik berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum, maka hakim dapat menjadikan dasar membuat keputusan dan juga berdasarkan keyakinan hakim tersebut. Dimana dalam perkara tindak pidana narkotika ini tahap pembuktian terhadap terdakwa mengaku bersalah dan diperkuat dengan keterangan saksi dan barang bukti lainnya bahwa terdakwa tersebut benar melakukan tindak pidana dan mengaku bersalah pada proses persidangan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tigas Bagi Pengadilan dalam salah satu rumusan hukum Kamar Pidana dalam poin 1 (satu) tentang Narkotika disebutkan yaitu : "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkn surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

(Pasal 183 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Majelis hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Berdasarkan ketentuan diatas, maka terhadap perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa dapat diterapkan penjatuhan pidana di bawah *strafmaat* minimum khusus dengan mendasari pada dakwaan terpenuhinya rumusan unsur Pasal 112 ayat (1)jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia.

2. Pada proses pembuktian terhadap tindak pidana narkotika dalam perkara Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt yang dilakukan jaksa penuntut umum. Perbuatan terdakwa diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan subsidair jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah bersalah dan juga telah dikaitkan dengan keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Adapun saksi-saksi dalam persidangan adalah saksi Aipda Triketta Surbakti, saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar, dan Saksi Brigadir Agustyan ketiga saksi tersebut adalah anggota sat Narkoba Polres Tebing Tinggi, alat bukti surat Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5431/NNF2022 tanggal 22 September 2022 dari puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupaa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram, dari keterangan Terdakwa yang mengaku barang bukti yang ada di persidangan adalah benar dan terdakwa hanya memiliki 1 (satu)

paket saja yang jumlahnya relatif kecil. Alat bukti petunjuk sebagaimana keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa di persidangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agung Pangestu, Ultra Petita terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi putusan nomor 111/pid.Sus/2017/PNSAG), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syaif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 12. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56291/1/AGU%20PANGESTU%20-%20FSH.pdf>.

Badan Narkotika Nasional (BNN), *Apa Saja Sih Dampak Negatif Penggunaan Narkoba?Berikut Penjelasannya*, <https://banten.bnn.go.id/apa-saja-sih-dampak-negatif-penggunaan-narkoba-berikut-penjelasannya/>

Edo Hendra Setyawan, Winarno Budytmoyo, Implementasi Pemidanaan Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal uns*, No. 3, Vol. 8, 2019, hlm. 228 <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/47378/29614>.

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum". Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008.

Rosalia Devi Kusumaningrum, Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol 1, No. 11, 2017, <https://e-journal.uajy.ac.id/12114/1/Jurnal%20HK11354.pdf>.

Rosalina Devi Kusumaningrum, Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Putusan Ultra Petita*, 2017, yogyakarta.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.